

**UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN ARUS
LISTRIK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2009
(STUDI KASUS DI PT. PLN BANDA ACEH)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Persyaratan
Penulisan Skripsi Pada Prodi Ilmu Hukum



Oleh:

NURFINA RATNAYANTI
NIM. 140106024
Mahasiswi Fakultas Syariah Dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM – BANDA ACEH
1439 H / 2018 M**

**UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN ARUS
LISTRIK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2009
(STUDI KASUS DI PT. PLN BANDA ACEH)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Persyaratan
Penulisan Skripsi Pada Prodi Ilmu Hukum

Oleh:

NURFINA RATNAYANTI
NIM. 140106024
Mahasiswi Fakultas Syariah Dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

Disetujui untuk Diuji/Di Munaqasyahkan Oleh :

Pembimbing I


Dr. Abdul Jalil Salam, M.Ag
NIP. 19701109199703001

Pembimbing II


Dr. Jamhir, M.Ag
NIP.197804212014111001

**UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN ARUS
LISTRIK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2009
(STUDI KASUS DI PT. PLN BANDA ACEH)**


SKRIPSI

Telah diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal : Kamis, 09 Agustus 2018
27 Dzul Qaidah 1439 H

Di Darussalam – Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

KETUA,


Dr. Abdul Jalil Salam, M.Ag
NIP. 19701109199703001


SEKRETARIS,


Dr. Jambir, M.Ag
NIP. 197804212014111001

PENGUJI I,



Muhammad Gabal, S.E., MM.
NIP. 197005122014111001

PENGUJI II,


Rispalman, S.H., M.H
NIP. 198708252014031002



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Kamauzzaman Bustamam
NIP. 197809172009121006

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nurfina Ratnayanti
NIM : 140106024
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberika sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 9 Agustus 2018

Yang Menyatakan


METERAI TEMPEL
Nurfina Ratnayanti
40 CEAMX129818008

ABSTRAK

Nama : Nurfina Ratnayanti
NIM : 140106024
Fakultas/prodi : Ilmu Hukum/Syariah dan Hukum
Judul : Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Arus Listrik Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 (Studi Kasus di PT. PLN Banda Aceh)
Tanggal Sidang : 9 agustus 2018
Tebal Skripsi : 64 Halaman
Pembimbing I : Dr. Abdul Jalil Salam, S.Ag., M.Ag
Pembimbing II : Dr. Jamhir, M.Ag

Kata kunci : Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Arus Listrik

Maraknya tagihan listrik yang dijalankan oleh PT. PLN mengakibatkan lebih melonjak terjadinya pencurian arus listrik di Kota Banda Aceh. Adapun rumusan masalah: Bagaimanakah dampak tindak pidana pencurian arus listrik dalam wilayah kerja PT. PLN Banda Aceh? Bagaimanakah upaya penanggulangan tindak pidana pencurian arus listrik oleh PT. PLN Banda Aceh dilihat dari sudut Undang-Undang No. 30 Tahun 2009?. Sedangkan metodologi penelitian yang digunakan secara sosiologis empiris dengan menggunakan pendekatan data sekunder dan primer. adapun lokasi penelitian adalah PLN Kota Banda Aceh. Dengan menggunakan observasi dan analisis. Adapun upaya penanggulangan pencurian energi listrik adalah sebagai berikut : Secara Preventif adalah Semua alat ukur dilengkapi peralatan, yaitu berupa alat deteksi bagi pelanggan yang menggunakan energi listrik yang disebut Automatic meter reading (Amr), sehingga Alat ini otomatis akan membaca berapa kisaran jumlah KWh energi listrik yang digunakan dan dapat di deteksi apabila terjadi pembesaran daya. Adanya Sosialisasi Pada saat pembuatan surat perjanjian jual beli tenaga listrik antara pelanggan dan pihak terkait, memberikan pengarahan terhadap konsumen baik itu di Televisi, Radio, maupun Media Cetak. Secara Represif adalah Penegakan Hukum (*Law enforcement*) yang dilakukan oleh Pihak PT. PLN hanya dengan cara sistem denda atau tagihan susulan yang dijelaskan pada Sesuai dengan Keputusan Direksi PT. PLN (PERSERO) No. 1486.K/DIR/2011 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik. Langkah-langkah yang ditempuh oleh Pihak PT.PLN dalam Upaya Represif apabila ditemukan pelanggaran, yaitu : Pihak PLN diberikan kewenangan oleh Petugas P2TL di dampingi Pihak Kepolisian untuk melakukan pemeriksaan di lapangan yang diduga melakukan pelanggaran apabila pelanggan diduga melakukan pencurian listrik maka maka pelanggan diberikan sanksi pencabutan listrik, sedangkan yang bukan pelanggan dilakukan pembongkaran aliran listrik ditempat.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat, rahmat dan hidayah-NYA sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Arus Listrik Menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 (Studi Kasus di PT. PLN Kota Banda Aceh)” Shalawat dan salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya.

Penulisan skripsi ini dilaksanakan dalam rangka untuk memenuhi tugas akhir guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-raniry dan diharapkan dapat dimanfaatkan bagi masyarakat pada umumnya dan kalangan akademisi hukum pada khususnya. Pada kesempatan ini, penulis juga ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan memudahkan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Secara khusus penulis menyampaikan terimakasih kepada Bapak Sofyan. sebagai Ayahanda tercinta dan Ibunda Nuraini sebagai Ibunda tercinta yang telah melahirkan, mengasuh, membesarkan dan mendidik penulis sejak kecil dengan sepenuh hati dalam buaian kasih sayang kepada penulis, terimakasih telah memberikan bimbingan dan dukungan secara moril dan materil serta do'a untuk keberhasilan dan kebahagiaan Ananda. Semoga Allah SWT yang membalas semua yang telah ayah dan mak berikan kepada Ananda.

Selain itu penulis juga mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini, diantaranya:

1. Yang terhormat, Bapak Muhammad Siddiq, M.H., PhD selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-raniry Darusalam Banda Aceh.
2. Yang terhormat, Ibu Sitti Mawar S.Ag. M.H selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum yang telah memberikan dukungan serta motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Yang terhormat Dr. Abdul Jalil Salam, M.Ag, selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Jamhir, M.Ag selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktunya dan dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan juga pengarahan kepada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Yang terhormat, seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-raniry atas ilmu yang diajarkan kepada penulis.
5. Adik-ku tersayang Ikbal Maulana, Ikram Maulana, Melisa Selmianda, Natasya Sofyani Putri terima kasih telah memberikan dukungan secara moril dan materil serta do'a untuk keberhasilan penulis.
6. Teman-teman seperjuanganku angkatan 2014 Prodi Ilmu Hukum, terima kasih atas segala motivasi dan bantuannya selama penyelesaian skripsi ini dan telah menjadi teman yang hebat bagi penulis.

7. Teruntuk Sahabat-sahabatku Maya Rachmatika w, Multazam, dan Achyar Saputra terima kasih atas semangat, doa dan kebersamaan kita yang luar biasa semoga silaturahmi kita tetap terjalin dengan baik.
8. Dan segenap pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Tiada kemampuan penulis untuk membalas semua bantuan dan pertolongan yang telah diberikan, semoga mendapatkan balasan pahala dari Allah SWT.Amin. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, serta penulis sendiri.

Banda Aceh, 3 agustus 2018

Penulis

(Nurfina Ratnayanti)

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	t	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	'	
4	ث	Tsâ		19	غ	g	
5	ج	S	s dengan titik di atasnya	20	ف	f	
6	ح	H	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	Kh		22	ك	k	
8	د	D		23	ل	l	
9	ذ	Z	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	R		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	هـ	h	
13	ع	Sy		28	ء	hamzah	
14	ص	S	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	D	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin
—	<i>Fathah</i>	a
—	Kasrah	i
—	Dhammah	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
—ي	<i>Fathah dan ya</i>	ai
—و	<i>Fathah dan wau</i>	au

Contoh:

كـ يف = *kaifa*

لـ حو = *hauला*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
—ا/ي	<i>Fattah dan alif atau ya</i>	a
—ي	<i>Kasrah dan ya</i>	i
—و	<i>Dhammah dan waw</i>	u

Contoh :

qāla = قال

rāma = ما □

qīla = قیل

yaqūlu = يقول

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua :

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h

Contoh :

ر وضة الاطفال = *raudah al-atfal*

Catatan :

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syahudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh : Hamad Ibn Sulaiman


2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut; bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Bahasa Indoneia tidak ditransliterasikan. Contoh : Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBARAN PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
LEMBARAN PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	3
1.3. Tujuan Penelitian	3
1.4. Penjelasan Istilah.....	4
1.5. Kajian Pustaka.....	5
1.6. Metode Penelitian.....	11
1.7. Sistematika Pembahasan	14
BAB II : LANDASAN TEORITIS	16
2.1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian	16
2.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian.....	17
2.3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian	20
2.4 Tindak Pidana Pencurian Menurut hukum positif.....	25
2.5 Energi Listrik.....	34
2.6 Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian.....	36
BAB III : PEMBAHASAN	43
3.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	43
3.2. Tindak Pidana Pencurian Arus Listrik di Banda Aceh	45
3.3. Faktor Penyebab Terjadinya Pencurian Energi Listrik di Banda Aceh	48
3.4. Dampak Tindak Pidana Pencurian Arus Listrik dalam Wilayah Hukum PT. PLN Banda Aceh	51
3.5. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Arus Listrik oleh PT. PLN Banda Aceh Dilihat dari Sudut Undang-Undang No. 30 Tahun 2009	53

BAB IV : PENUTUP	57
4.1. Kesimpulan	57
4.2. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA	61
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	62



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kantor PLN Kota Banda Aceh..... 43



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Observasi	63
------------------------------------	----



BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Persoalan penting yang menjadi isu publik dewasa ini adalah adanya kenyataan empiris di lingkungan masyarakat tentang pencurian arus listrik. Kenyataan ini terjadi akibat dari kurangnya kesadaran masyarakat, di mana perbuatan tersebut bagian dari delik umum, pelaku dapat dihukum berdasarkan ketentuan yang berlaku. Regulasinya dituangkan dalam peraturan tersendiri, yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan, dan telah diganti dengan regulasi terbaru yakni Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

Tenaga listrik mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara dan penyediaannya secara terus menerus ditingkatkan sejalan dengan perkembangan pembangunan. Hal ini dilakukan agar tersedia tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, merata, dan bermutu.¹ Untuk itu, upaya untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi seputar ketenagalistrikan secara kontinu dilakukan.

Masalah yang cukup banyak dijumpai dalam konteks ketenagalistrikan yaitu pencurian arus listrik. Secara definitif, pencurian merupakan satu tindakan mengambil barang milik seseorang atau lembaga tertentu tanpa hak.² Maksud “tindakan mengambil” dalam rumusan tersebut menjadi inti dari makna

¹ Dimuat dalam penjelasan awal dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

² Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP*, cet. 5, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 49.

pencurian. Objek yang diambil bisa dalam bentuk benda ataupun tidak, berwujud atau pun tidak. Oleh sebab itu, satu tindakan yang mengambil “sesuatu” yang bukan menjadi haknya masuk dalam cakupan makna pencurian secara umum. Salah satu tindakan mengambil tersebut bisa terwujud dalam usaha penyediaan tenaga arus listrik tanpa izin.

Terkait pencurian arus listrik, telah disebutkan dalam Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Ketenagalistrikan. Disebutkan, “setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun dan denda paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)”.

Ketentuan di atas menjadi alasan yuridis dapat dipidananya pelaku pencurian arus listrik. Terlepas dari beban sanksi tersebut, hal yang menjadi sorotan utama adalah upaya menanggulangi tindak pidana pencurian arus listrik di lingkungan masyarakat dilihat dalam perspektif undang-undang tentang ketenagakerjaan. Penelitian ini secara khusus dilakukan di PT. PLN Banda Aceh.

Menurut keterangan Sayyed Mukarram, selaku humas PT PLN Banda Aceh, temuan-temuan kasus pencurian arus listrik masih banyak terjadi di Banda Aceh. Kriteria pencuriannya dalam bentuk menambah kapasitas ampere listrik tanpa izin. Beliau menambahkan, daerah yang banyak melakukan pelanggaran tersebut yaitu di Penayong, Terminal Bus, dan dalam kawasan Pasar Ulee Kareng.³ Mengacu pada keterangan tersebut, serta melihat pada aturan-aturan seperti telah disebutkan, maka secara empirik menjadi bukti kuat bahwa

³ Wawancara dengan Sayyed Mukarram, bagian humas PT PLN Aceh, tanggal 19 Juli 2018.

masyarakat memandang masalah pencurian listrik sebagai hal yang biasa. Penulis menduga bahwa temuan-temuan kasus di Banda Aceh dan banyak ditangani oleh pihak PT. PLN Banda Aceh sebagai bukti kurangnya pengawasan, lemahnya sistem keamanan, dan tidak tegasnya sanksi yang diberikan.

Berdasarkan masalah tersebut, menarik untuk dikaji lebih jauh masalah penanggulangan tindak pidana pencurian arus listrik dilihat dalam perspektif hukum. Oleh sebab itu, permasalahan ini akan dikaji dengan judul: “Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Arus Listrik Menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 (Studi Kasus di PT. PLN Banda Aceh)”.

1.2. Rumusan Masalah

Untuk menyelesaikan permasalahan pokok di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian yang menjadi perhatian dalam skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah dampak tindak pidana pencurian arus listrik di wilayah kerja PT. PLN Banda Aceh?
2. Bagaimanakah upaya penanggulangan tindak pidana pencurian arus listrik oleh PT. PLN Banda Aceh dilihat dari sudut Undang-Undang No. 30 Tahun 2009?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Setiap penulisan karya ilmiah sudah tentu mengandung tujuan dari penulisan tersebut, demikian juga halnya dengan skripsi ini. Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui dampak tindak pidana pencurian arus listrik dalam wilayah kerja PT. PLN Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan tindak pidana pendurian arus listrik oleh PT. PLN Banda Aceh dilihat dari sudut Undang-Undang No. 30 Tahun 2009.

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara praktis, bagi penulis diharapkan bahwa seluruh tahapan penelitian serta hasil penelitian yang diperoleh dapat memperluas wawasan dan sekaligus memperoleh pengetahuan mengenai penerapan fungsi Ilmu Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum yang diperoleh selama mengikuti kegiatan perkuliahan. Bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian, penulis berharap manfaat hasil penelitian dapat diterima sebagai kontribusi untuk meningkatkan pengetahuan dalam Ilmu Hukum.
2. Secara akademis, kegunaannya diharapkan bahwa hasil penelitian dapat dijadikan rujukan bagi upaya pengembangan ilmu terkait dengan fokus penelitian, dan berguna juga untuk menjadi referensi bagi mahasiswa yang melakukan kajian terkait dengan penelitian ini.

1.4. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahpahaman dalam memahami istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, maka diperlukan adanya penjelasan dari istilah-istilah berikut:

1. Upaya Penanggulangan

Istilah upaya penanggulangan terdiri dari dua kata. Upaya berarti usaha, ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan sebagainya), atau daya upaya. Adapun kata penanggulangan berasal dari kata tanggulang, yaitu menghadapi atau mengatasi. Kata penanggulangan memiliki makna proses dan cara mengatasi sesuatu.⁴ Dalam tulisan ini, upaya penanggulangan diarahkan pada penanggulangan tindak pidana pencurian arus listrik.

2. Tindak Pidana

Tindak pidana secara umum dapat diartikan sebagai tindakan yang mengarah pada satu perbuatan dan pelanggaran. Untuk itu, maksud istilah tindakan yang menjurus pada tindak pidana pencurian arus listrik. suata dalam tulisan ini dimaksudnya sebagai satu tindakan merugikan orang lain

3. Pencurian Arus Listrik

Seperti telah disebutkan, pencurian merupakan tindakan mengambil hak orang lain tanpa izin. Katapencurian dalam penelitian ini diarahkan pada pencurian arus listrik.

1.5. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dimaksudkan untuk melihat sejauh mana tulisan-tulisan yang ada. Dan dalam hal ini, sejauh pengamatan penulis, tulisan yang sama atau detail membahas tentang: “Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Arus

⁴ Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 1595 dan 1442.

Listrik Menurut Undang-Undang No 30 Tahun 2009 (Studi Kasus Di PT. PLN Banda Aceh)”. Masih jarang dijumpai, meskipun ada beberapa tulisan yang berkaitan dengan judul skripsi ini, akan tetapi tidak secara khusus melakukan penelitian di PT. PLN Banda Aceh. Namun terdapat beberapa penelitian yang relevan, di antaranya sebagai berikut:

1.5.1. Skripsi yang ditulis oleh Claudya Asthiin L.S.P.S, mahasiswa Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, pada tahun 2017, dengan judul: “Tinjauan Yuridis Terhadap Pencurian Listrik Dengan Cara Melawan Hukum (Studi Kasus Putusan Nomor.1670/Pid.B/2016/PN.MKS)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum materil terhadap tindak pidana pencurian listrik serta untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana dalam pencurian listrik dengan cara sambung langsung dalam Putusan Nomor. 1670/Pid.B/2016/ PN.MKS. Data yang diperoleh dalam penelitian ini selain dari data sekunder dan data primer juga dianalisis data secara kualitatif dan kuantatif terhadap fenomena-fenomena yang terjadi dalam permasalahan yang akan dibahas, selain itu berdasarkan hasil temuan lapangan dan kepustakaan.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini antara lain diketahui bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk dakwaan tunggal. Dalam surat dakwaan tunggal terhadap terdakwa hanya didakwakan melakukan satu tindak pidana saja yang mana Penuntut Umum merasa yakin bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan tersebut.

Misalnya Penuntut Umum merasa yakin apabila terdakwa telah melakukan tindak pidana “tanpa hak menggunakan tenaga listrik yang bukan miliknya” sebagai mana diatur dalam Pasal 51 ayat (3) UU RI No. 30 tahun 2009 tentang Ketenaga listrikan, dan tentunya Hakim mempunyai pertimbangan – pertimbangan. Karena yang ingin dicapai adalah terciptanya putusan yang mendekati rasa keadilan bagi semua pihak, baik itu bagiTerdakwa, korban ataupun penilaian masyarakat.

1.5.2. Skripsi yang ditulis oleh Candra Naryat Pamungkas, mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta pada tahun 2017, dengan judul: “Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemakaian Arus Listrik Pada PT. PLN (Persero) Cabang Wonogiri”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk wanprestasi dan tanggung jawab para pihak dalam terjadinya kelalaian dan penyelesaian sengketa antara PT. PLN (Persero) Cabang Wonogiri dengan pelanggan.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa bentuk wanprestasi dan tanggung jawab dalam perjanjian penggunaan arus listrik PT. PLN yaitu lalai dalam pembayaran listrik, mengotakatik kWh, menambah daya tanpa sepengetahuan pihak PLN, dan pencurian aruslistrik. Penyelesaian mengenai kelalaian dalam pembayaran rekening listrik yakni konsumen dikenakan denda yang besarnya telah disebutkan dalam perjanjian, penyelesaian dalam pelanggaran mengotak-atik kWh yakni pelanggan diberikan berupa sebuah lembar hutang bernama surat piutang dan lembar denda non-taglis atau (non tagihan listrik), pelanggaran penambahan daya

dengan tidak sepengetahuan pihak PLN berupa sanksi administrasi yaitu denda minimal satu juta rupiah dan sanksi pelanggaran pencurian arus listrik dengan menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda Rp 3 juta.

1.5.3. Skripsi yang ditulis oleh Suci Aidylla Fitri, Mahasiswa Bagian hukum pidana Fakultas, Universitas Bung Hatta Padang, pada tahun 2016, Dengan Judul: “Koordinasi Pln Dengan Polisi Dalam Memberantas Tindak Pidana Pencurian Listrik Di Kota Padang”. Berdasarkan pembahasan dari seluruh materi yang penulis uraikan mengenai permasalahan yang dikemukakan tentang Koorsinasi PLN dengan polisi dalam memberantas tindak pidana pencurian listrik dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1). Koordinasi PLN dan polisi sejauh ini dalam tindak pidana pencurian listrik baru sebatas pengamanan aset, dan bantuan pengawalan, apabila melakukan operasi pada tempat tertentu, hal ini dikarenakan kasus pencurian listrik dan penggunaan listrik ilegal di Kota Padang dapat diselesaikan oleh pihak PLN.

Pihak kepolisian berkoordinasi juga berupa kegiatan masalah oval yaitu penertiban atau razia pencurian arus, masalah kegiatan pemutusan listrik dan polisi mendampingi pihak PLN apabila terjadi masalah dilapangan, dari data tersebut. 2) Hambatan-hambatan yang terjadi dalam memberantas tindak pidana pencurian listrik yaitu terbatasnya tenaga karyawan, pembiayaan dan waktu dan dari pihak kepolisian kurangnya jumlah personil penyidik, dan terbatasnya informasi yang didapat oleh kepolisian. 3). Upaya dalam pemberantasan tindak pidana pencurian listrik

yang dilakukan oleh PLN dan polisi di Kota Padang dilakukan dengan cara mendatangi lokasi yang diduga melakukan pelanggaran P2TL, mencari tahu modus yang digunakan, membuat berita acara hasil pemeriksaan P2TL, dan dilanjutkan dengan evaluasi pemakaian pelanggan, evaluasi jam nyala, dan melakukan pemeriksaan langsung kelapangan.

- 1.5.4. Skripsi yang ditulis oleh Nanda Sri Mulyati, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, pada tahun 2017, dengan judul: “Tindak Pidana Pencurian Baterai Listrik Tenaga Surya (suatu penelitian di wilayah hukum Banda Aceh dan Aceh Besar). Tindak pidana pencurian dengan pemberatan diatur dalam pasal 363 kuhp yang menyebutkan bahwa diancam pidana penjara paling lama 7 tahun terhadap pencurian ternak, pencurian pada waktu kebakaran, gunung meletus, gempa, banjir, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang, pencurian pada malam hari, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dan pencurian yang dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Meskipun sudah diatur bahwa pencurian sebagai perbuatan yang dilarang namun dalam kenyataannya masih banyak terdapat kasus pencurian. tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian, hambatan penyidik dalam menanggulangi tindak pidana pencurian baterai listrik tenaga surya, serta menjelaskan upaya dalam pencegahan pencurian baterai listrik tenaga

surya. data penulisan skripsi ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dan lapangan (*field research*). Data sekunder dilakukan dengan cara mempelajari kitab undang-undang hukum pidana, peraturan perundang-undangan, buku, serta artikel yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian baterai listrik tenaga surya. penelitian lapangan dilakukan untuk mendapatkan data primer melalui wawancara dengan responden dan informan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana pencurian baterai listrik tenaga surya tersebut karena faktor ekonomi, rendahnya pemahaman tentang hukum, karena adanya kesempatan. hambatan penyidik dalam menanggulangi tindak pidana pencurian tersebut karena sulitnya mencari pihak yang bertanggung jawab disebabkan barang tersebut milik negara, serta sulitnya dalam mencari saksi yang melihat kejadian langsung. upaya yang dapat dilakukan dalam melakukan pencegahan pencurian baterai listrik tenaga surya yaitu dengan melakukan pengawasan dan memperketat penjagaan di area tersebut.

Dalam hal ini, peneliti persoalan ini menyarankan kepada pihak yang berwenang hendaknya melakukan koordinasi antar penegak hukum, mendayagunakan prosedur dan mekanisme peradilan pidana, serta disarankan kepada pihak yang mempunyai kewenangan dalam hal pengurusan baterai listrik tenaga surya agar dapat melakukan pengawasan dan pencegahan dari dinas atau perusahaan.

1.5.5. Skripsi yang ditulis oleh Faizal Kurniawan AP, mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Lampung Bandar Lampung, pada tahun 2010, Dengan Judul: Analisis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pencurian Aliran Listrik Di Kota Bandar Lampung (Studi Pada Pt. Pln Sektor Wilayah Lampung). Dalam Skripsi Ini Dijelaskan Bahwa Kurang Efektifnya Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian, Padahal Dalam Pasal 51 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan Yang Dinyatakan“Setiap Orang Yang Menggunakan Tenaga Listrik Yang Bukan Haknya Secara Melawan Hukum Dipidana Penjara Paling Lama 7 (Tujuh) Tahun Dan Denda Paling Banyak Rp. 2.5.000.000.000,00 (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah). Walaupun Sudah Ada Sanksi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Arus Listrik, Pencurian Arus Listrik Masih Terjadi.

1.6. Metode Penelitian

Metode yang penulis gunakan ialah metode kualitatif. Penelitian *socio-legal* diartikan sebagai penelitian yang menitikberatkan pada perilaku masyarakat, termasuk di dalamnya perilaku individu dalam kaitannya dengan hukum.⁵ Dalam penelitian ini, penulis berusaha menggambarkan permasalahan, dengan tujuan memberikan gambaran mengenai permasalahan terkait dengan objek kajian ini.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi Revisi, cet. 8, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 128.

Setelah menggambarkan objek permasalahannya, kemudian dianalisa kedudukan hukumnya menurut perundang-undangan yang bersifat otoritas.

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ada dua bentuk, yaitu *Field Research* (penelitian lapangan). Meskipun demikian, dalam batas-batas tertentu juga menggunakan *Library Research* (penelitian kepustakaan). Penelitian lapangan diperlukan untuk mengumpulkan informasi terkait hukum upaya penanggulangan tindak pidana pencurian arus listrik sebagai sumber data primer melalui wawancara serta telaah dokumentasi. Sedangkan penelitian kepustakaan diperlukan untuk menelaah permasalahan yang menjadi objek kajian dengan konsep dan teori yang ada dalam beberapa literatur sebagai sumber data sekunder yang relevan dengan permasalahan.

1.6.2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari beberapa sumber data. Menurut Soerjono Soekanto, data yang diperoleh dalam suatu penelitian terdiri dari dua macam, yaitu data primer data sekunder.⁶ Data primer berkaitan langsung dengan temuan kasus pencurian arus listrik, sementara data sekunder berkaitan dengan studi pustaka yang dapat menjelaskan teori tentang pencurian. Adapun teknik pengumpulan kedua data tersebut adalah sebagai berikut:

1. Data lapangan (*field research*)

⁶ Soerjono Sukanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 12.

Data lapangan disebut juga dengan data dasar, yaitu data yang dikumpulkan dan diperoleh langsung dari pihak-pihak yang mengetahui masalah penelitian. Data lapangan ini dibatasi hanya dalam dua bentuk saja, yaitu wawancara dan telaah dokumentasi:

a. *Observasi*

Observasi (Pengamatan), yaitu pengamatan langsung terhadap objek penelitian. Objek penelitian yang diteliti adalah tindak pencurian arus listrik di Kota Banda Aceh.

b. Analisis Dokumentasi

Dalam tulisan ini juga akan dimuat beberapa hasil penelitian yang telah didokumentasikan dalam bentuk tulisan-tulisan. Tentunya dokumentasi yang dimaksud berkenaan dengan temuan-temuan kasus pencurian arus listrik. Hal ini dimaksudkan untuk menambah serta memberikan informasi mengenai permasalahan yang dikaji.

2. Data pustaka (*library research*)

Data pustaka diperoleh dari bahan-bahan pustaka berupa literatur-literatur yang membantu memberi penjelasan tentang pencurian, berikut dengan bentuk dan kriteria hukumnya. Dalam hal ini, data pustaka diperoleh dari literatur hukum positif, termasuk juga bahan-bahan hukum yang dimuat dalam fikih Islam. Dalam batasan-batasan tertentu, juga akan diperoleh data melalui internet, jurnal, ensiklopedi, kamus-kamus hukum, sehingga dapat membantuk memberi penjelasan terkait objek penelitian.

1.6.3. Teknik analisis data dan penulisan skripsi

Penulisan karya ilmiah memerlukan data yang lengkap dan objektif serta dengan metode tertentu sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Data yang diperoleh secara empirik di lapangan terkait upaya penanggulangan tindak pidana pencurian arus listrik, akan digambarkan dan diceritakan melalui narasi ilmiah yang bersifat kualitatif. Kemudian data-data tersebut akan dianalisis dengan metode analisis *yuridis-normatif*, yaitu melihat beberapa teori dan regulasi hukum dalam peraturan perundang-undangan. Adapun teknik penulisan skripsi ini berpedoman pada *Buku Panduan Penulisan Skripsi, Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry tahun 2014*.

1.7. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan para pembaca dan memahami pembahasan skripsi ini. Maka dipergunakan sistematika dalam empat bab yang masing-masing bab terdiri dari sub bab sebagaimana di bawah ini.

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab dua menerangkan tentang landasan teori mengenai tinjauan umum tentang tinjauan umum tindak pidana pencurian. Bab ini berisi penjelasan tentang terminologi tindak pidana pencurian, unsur-unsur tindak pidana pencurian, jenis-jenis tindak pidana pencurian, tindak pidana bidang pencurian di, upaya penanggulangan tindak pidana pencurian khusus, sekilas tentang regulasi tindak pidana pencurian arus listrik dalam undang-undang nomor 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan.

Bab tiga menjelaskan permasalahan yang menjadi objek penelitian, yaitu analisis yuridis upaya penanggulangan pencurian arus listrik oleh PT. PLN Banda Aceh menurut UU No. 30 Tahun 2009. Bab ini berisi penjelasan tentang gambaran umum lokasi penelitian, penyelesaian, dampak tindak pidana pencurian arus listrik dalam wilayah hukum PT. PLN Banda Aceh, dan upaya penanggulangan tindak pidana pencurian arus listrik oleh PT. PLN Banda Aceh dilihat dari sudut Undang-Undang No. 30 Tahun 2009.

Bab empat, yaitu bab yang menguraikan secara singkat mengenai beberapa kesimpulan dan saran bagi penulis mengharapkan hasil dari penulis dapat memberikan manfaat bagi siapa yang membaca dan mempelajari hasil penelitian ini.

